**Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**Dana Haura Salsabila1, Rahtami Susanti2**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Haurasalsax@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *Gender-Based Violence Online (KBGO) is a form of sexual violence that occurs due to technological advances. KBGO can occur in men or women because KBGO does not see gender. Victims of KBGO can cause psychological disorders, economic losses, and physical losses. Prior to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (UU TPKS), online sexual violence was regulated using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This study aims to find out the philosophical basis of the Law on Sexual Violence and find out the differences in the regulation of Online Gender-Based Violence in Law Number 12 of 2022 (UU TPKS) and Law Number 11 of 2008 (UU ITE). This study uses a normative juridical method, where the data obtained uses literature studies or secondary data, namely by using books, journals, regulations and the results of previous research. The results of the study show: 1. The philosophical foundation of the TPKS Law is the second and fifth precepts of Pancasila. 2. Differences in KBGO arrangements in the perspective of the TPKS Law and the ITE Law are found in the granting of rights to victims which are regulated in the TPKS Law, while the ITE Law only regulates the sentencing of perpetrators. Therefore, the TPKS Law regulates sexual violence in more detail. It is expected that the state can provide restitution to victims of sexual violence, including direct KBGO, because restitution is already the right of victims of sexual violence.*  ***Keywords****: sexual violence, gender-based violence online, UU TPKS, UU ITE*  **Abstrak**  Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk dari sebuah kekerasan seksual yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi. KBGO bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan karena KBGO tidak melihat gender. Korban KBGO dapat menyebabkan gangguan psikologis, kerugian ekonomi, dan kerugian fisik. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kekerasan Seksual secara online telah diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mengetahui perbedaan pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh menggunakan studi kepustakan atau data sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal, perundang-undangan dan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Landasan filosofis UU TPKS adalah Sila kedua dan sila kelima Pancasila. 2. Perbedaan pengaturan KBGO dalam perspektif UU TPKS dan UU ITE terdapat dalam pemberian hak terhadap korban yang diatur dalam UU TPKS sedangkan UU ITE hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku saja. Oleh karena itu, UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual yang lebih rinci diharapkan negara dapat memberikan restituti terhadap korban kekerasn seksual termasuk KBGO secara langsung, karena restitusi sudah menjadi hak korban kekerasan seksual.  **Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender Online, UU TPKS, UU ITE |

# **Pendahuluan**

Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara fisik dalam bentuk pemerkosaan tetapi bisa dilakukan secara non fisik *online* yang kemudian dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). KBGO dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan melalui jejaring sosial apapun. Perempuan lebih cenderung menjadi korban KBGO daripada laki-laki.[[1]](#footnote-1) Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat di dunia maya memunculkan penyimpangan terutama di media sosial berupa kekerasan seksual*,* penyebaran foto atau vidio asusila dan lainnya.

Data yang dilaporkan pada Komnas Perempuan kasus KBGO yaitu 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus ditahun 2020. Hal yang serupa dari Lembaga layanan atau formulir pendataan Komnas Perempuan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus.[[2]](#footnote-2) Peningkatan secara signifikan terjadi karena adanya pandemic Covid-19 yang membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar ruangan, sehingga masyarakat lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain *gadget*, hal ini menjadikan adanya peningkatan terhadap kasus KBGO. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai KBGO dan kemudahan mengakses dalam membuat laporan secara daring terhadap kasus KBGO menjadi salah satu alasan kenaikan kasus KBGO. Seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang *food Influencer* asal Solo yang melakukan perekaman secara diam-diam ketika sedang berhubungan intim dengan teman perempuannya tanpa persetujuan yang menjadi objek perekaman. Berawal pada saat korban diajak menjadi model kontennya setelah itu berlanjut korban diajak untuk berhubungan intim dan tanpa sepengetahuan korban, pelaku melakukan perekaman yang diketahui beberapa hari kemudian oleh korban.[[3]](#footnote-3) Kasus berikutnya merupakan kasus *Revenge Porn* yang dialami oleh Bunga (nama samaran) dia menjadi korban dari mantan pacarnya, berawal ketika Bunga menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang dikenal sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan masa kuliah. Sepasang kekasih tersebut melakukan hubungan intim dan merekam serta memfoto hubungan intim tersebut. Tidak disangka, ternyata foto dan video tersebut menjadi senjata mantan pacarnya untuk “menekan” Bunga, meskipun pada akhirnya Bunga mengakhiri hubungan *toxic* tersebut. Upaya Bunga dalam mengakhiri hubungannya tidaklah mudah Bunga dibantu temannya untuk mengakhiri hubungan *toxic* yang akhirnya dapat lepas. Setelah putusnya hubungan tersebut Bunga mengalami teror, penguntitan, hingga ancaman dari mantan pacarnya. Ancaman kemudian beralih ke tindakan seperti foto-foto bernuansa seksual Bunga diunggah ke sosial media. Semangat jiwa muda, aktif, dan ceria Bunga luntur akibat bertahun-tahun hidup dalam intimidasi. Bunga sekarang menjadi pribadi yang tertutup, menarik diri dari pertemanan dan memiliki trauma jika ada yang mendekat.[[4]](#footnote-4)

KBGO diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi, setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Sebelum adanya UU TPKS pengaturan untuk menjerat pelaku KBGO menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan KBGO di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena masih dianggap lemah sehingga mejadi objek kekerasan seksual atau KBGO.[[5]](#footnote-5) KBGO tidak hanya menimpa perempuan akan tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban KBGO, karena pada dasarnya gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengindetifikasi perbedaan laki-laki dan permpuan dari sudut non biologis. Dengan adanya karakteristik laki-laki yang harus jantan, keras, kuat, agresif, dan dominan yang dirasa masih tidak pantas untuk menajadi korban KBGO dimana karakteristik tersebut berbanding terbalik terhadap karakterisitik femnitas yang terdapat pada perempuan.[[6]](#footnote-6)

UU TPKS disahkan tanggal 9 Mei 2022 dan mengatur lebih rinci terkait KBGO dibandingkan yang ada pada UU ITE. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekual”**

# **Rumusan Masalah**

1. Apa landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa perbedaan pengaturan KBGO dalam prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE)?

# **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder. Dengan menerapkan metode yuridis normatif dapat ditemukan fakta hukum dan mengetahui penelitian dengan menjelaskan landasan filososfis dari UU TPKS dan pengaturan KBGO dalam perspektif UU TPKS dan UU ITE. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Metode yang diguanakan pada penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* ialah pendekatan yang utamanya menggunakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu bentuk pengumpulan data melalui membaca buku, literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang mengutip dari data-data sekunder yang meliputi menekankan pada kajian asas-asas hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, dokumen tidak resmi antara lain buku, jurnal, artikel dan internet yang membahas tentang masalah yang diteliti. Metode analisis data di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan KBGO dalam perspekti UU TPKS dan UU ITE dengan teori yang ada dan kemudia ditarik kesimpulan dari hasil analisis.

# **Hasil dan Pembahasan**

## **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**

Kekerasan Gender Berbasis *Online* merupakan tindak kekerasan atau kekerasan seksual yang diperantarai internet dengan niat melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksual.[[7]](#footnote-7) Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual meluas dan dapat terjadi di mana-mana. Hal tersebut dapat terjadi pada semua strata sosial, baik dalam pekerjaan, dan dalam berbagai interaksi antara korban dan pelaku.[[8]](#footnote-8) KBGO memiliki dampak bagi kesehatan mental seperti psikologisnya yang membuatnya hilangnya rasa percaya diri, stress, dan merasa tidak aman, bentuk kekerasan tersebut perlu dibedakan agar dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.[[9]](#footnote-9)

Pada dasarnya KBGO sama dengan kekerasan seksual di dunia nyata, hanya saja KBGO terjadi di media sosial, tindakan tersebut harus dilandasi dengan niat dan keinginan untuk melecehkan korban, baik dengan akibat menderita secara fisik, mental, atau seksual.[[10]](#footnote-10) KBGO merupakan kekerasan seksual yang mengarah pada seks atau gender melalui bantuan teknologi, kekerasan berbasis gender online ini sama dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, perilaku kekerasan tersebut harus didasari dengan niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan seksual atau gender.[[11]](#footnote-11) Penggunaan KBGO memberikan konteks baru untuk memahami fenomena kekerasan seksual yang telah berlangsung lama, istilah ini menggantikan fokus dari perempuan sebagai korban menuju arah stereotip gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai penyebab kekerasan seksual pada perempuan.[[12]](#footnote-12)

Gender tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis dan fungsi reproduksi pria dan wanita. Gender, bagaimanapun mengacu pada peran yang dikembangkan secara sosial dan budaya. Terdapat ketimpangan gender dalam masyarakat, opini dasarnya bahwa pengalaman dan kedudukan perempuan diberbagai situasi tidak hanya berbeda atau berlainan, akan tetapi dapat lebih dominan laki-laki dan tidak setara dengan perempuan. Terdapat pembagian yang tidak seimbang di level “adat” antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hubungan keduanya tidak stabil, baik dalam bentuk kekuasaan. Hal ini memunculkan adanya kelas sosial, pihak yang memiliki kekuasaan lebih diatas sementara pihak yang tidak memiliki kekuasaan di bawahnya. Tindak kekerasan dan pelecahan seksual yang terjadi pada perempuan bukan hanya karna faktor perbedaan peranan, akan tetapi disebabkan oleh pemberian kekuasaan di level institusional dengan tidak berimbang dan berkeadilan,[[13]](#footnote-13) Budaya patriarki mengarah pada dominasi laki-laki atas perempuan, hal ini mengarah bahwa perempuan adalah makhluk sosial yang lemah dan harus patuh terhadap perintah laki-laki, akibat jika menolak berakhir dengan kekerasan.[[14]](#footnote-14) KBGO diartikan sebagai kekerasan yang mencerminkan ketimpangan yang terjadi dalam hubungan dominasi anatara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terlihat sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini termasuk dalam konteks patriarki yang melahirkan rangkaian-rangkaian patriarki dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan ketidakseimbangan dan menolak hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan yang ada diantara laki-laki dan perempuan.[[15]](#footnote-15)

Tujuan pelaku KGBO adalah mendapatkan keuntungan, baik secara fisik berupa kenikmatan seksual dan non fisik berupa finansial ataupun keduanya dengan memberikan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. KBGO meliputi:

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Dalam hal ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, perkosaan, penyiksaan seksual, eksploitasi tubuh seorang) terhadap orang lain menggunakan internet pada saat itu. Korelasi yang dilakukan ini bersifat eksklusif dan berbayar.

1. Penyebaran Kekerasan Seksual

Tindakan yang dilakukan berupa penyebaran foto atau vidio, dan tangkapan layar antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur hubungan intim dan pornografi terhadap korban.

1. Balas dendam dengan pornografi

Bentuk dari kekerasan ini diawali dengan hubungan intim antara pelaku dan korban. Pelaku menyebarluaskan konten hubungan intimnya dengan korban untuk mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan secara material.[[16]](#footnote-16)

Jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di media sosial dikelompokan sebagai berikut:

1. Pelecehan online *(Cyber Harassment)*

Merupakan kekerasan seksual dengan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menuk-nakuti korban.

1. Pendekatan untuk memperdaya *(Cyber Grooming)*

Merupakan kekerasan seksual dengan teknologi yang dilakukan dengan cara membangun hubungan dan kepercayaan dengan anak atau remaja sehingga korban dapat dimanipulasi dan dilecehkan oleh pelaku.

1. Peretasan *(Hacking)*

Merupakan kekerasan seksual yang terjadi dengan teknologi secara legal, dengan tujuan mendapatkan informasi secara pribadi, atau untuk merusak reputasi korban.

1. Pelanggaran Privasi *(Infringement of Privacy)*

Merupakan kekerasan seksual dengan teknologi yang bertujuan untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau pengusustan jejak korban.

1. Ancaman distribusi foto/video pribadi *(Malicious Distribution)*

Merupakan kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi untuk menyebarkan konten-konten dengan tujuan merusak reputasi korban.

1. Balas Dendam Porno *(Revenge Porn)*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan niat balas dendam dengan menyebarkan foto atau video pornografi korban.

1. Impersonasi

Merupakan kekerasan seksual dengan cara mengubah gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi korban.

1. Pencemaran nama baik *(online defamation)*

Kekerasan seksual dengan tujuan menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu secara online atau dengan bantuan teknologi.

1. Rekruitmen online (*online recruitment)[[17]](#footnote-17)*

Merupakan kekeerasan seksual dengan menggunakan tekologi dengan tujuan untuk memanipulasi korban agar tergiring ke situasi yang merugikan dan berbahaya.

Semakin meluasnya KBGO maka semakin sempit tempat aman bagi perempuan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal yang menyebabkan terjadinya KBGO tidak hanya karena adanya perbedaan gender. Adanya faktor psikologis dari pelaku yg pernah menjadi korban karena ketidakmampuannya dalam membela diri, sehingga pelaku melakukan hal yang serupa terhadap korban, minimnya moralitas, dan pendidikan seksual juga mempengaruhi terjadinya KBGO.

## **Landasan Filosofis Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan menjelaskan landasan filosofis menyebutkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis negara Indonesia merupakan Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. dalam urutan Pancasila yakni: Ketuhanan yang maha esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud ketuhanan yang maha esa dalam bernegara merupakan negara yang bebas atau memerdekakan masyarakat negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaaannya masing-masing.[[18]](#footnote-18)

Penghapusan kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, yang merupakan bagian dari sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” salah satunya merupakan bahwa setiap manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila kelima “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”[[19]](#footnote-19) dengan adanya perlindungan bagi korban ini merupakan tujuan dalam memenuhi rasa keadilan seperti dalam sila ke-lima.

Landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yaitu, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan landasan filosofis Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar berdirinya negara yakni melindungi setiap warga negara dari berbagai macam ancaman yang dihadapinya. Dalam UU TPKS sudah mengatur secara detail menganai kekerasan seksual termasuk KBGO dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitas pelaku; d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual. sesuai dengan landasan filosofis UU TPKS memberikan perlindungan bagi korbannya.

Landasan filosofis dalam UU TPKS, yaitu:

1. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” nilai yang terkandung didalamnya merupakan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud ialah manusia yang adil dan beradab, menghormati nilai-nilai keadilan dan martabat sebagai manusia yang berketuhanan, yang diwujudkan dengan saling menghargai, toleransi, yang dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, dan untuk kepentingan bersama-sama. Landasan UU TPKS yang terkandung dalam sila kedua “bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan menerapkam sila kedua diharapkan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia dapat teratasi dengan baik.[[20]](#footnote-20)
2. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki makna bahwa setiap warganegara harus diperlakukan adil dan tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, bahasa, status social, ataupun jabatan. Seluruh warganegara harus diperlakukan dengan adil oleh negara. Wujud dari adanya sila kelima merupakan asas keadilan, pemerintah harus adil dalam melakukan mengambil keputusan, membela rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang memiliki kepentingan ataupun kedudukan, hal ini merupakan prinsip keadilan yang terdapat pada sila ke-lima. Landasan UU TPKS yang terkandung dalam sila kelima “Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tegaknya keadilan mempermudah bangsa dalam menyatukan kekuatan untutk untuk dapat menciptakan kemakmuran yang bermartabat. Adanya keadilan membuat sesama manusia merasa saling dilindungi dan melindungi.[[21]](#footnote-21)

Dalam kehidupan bermasyarakat landasan filosofis UU TPKS sangat melekat pada kehidupan sehari-hari, dengan adanya landasan filosofis UU TPKS menjamin bahwa setiap masyarakat bisa mendapatkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak kekerasan seksual.

## **3**. **Perbedaan Pengaturan KBGO Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE)**

Semakin berkembangnya teknologi informasi dalam kehidupan, semakin besar juga resiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Banyak hal tidak baik yang terjadi dalam kehidupan manusia melalui teknologi informasi. Pemerintah merasa bahwa dengan adamya perkembangan teknologi informasi maka tidak hanya perlu di diperhatikan, akan tetapi perlu diatur dalam hukum.[[22]](#footnote-22) Kemajuan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan baru yang dosebut dengan *cyber crime* atau kejahatan mengunakan internet. *cyberspace law* merupakan aspek yang memiliki hubungan antar perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang dimulai saat *“online”* dan masuk ke dalam dunia *cyber* atau maya.

Sebelum adanya UU TPKS kejahatan seksual di dunia maya diatur oleh UU ITE, pengaturan pada kejahatan kekerasan seksual di dunia maya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masih hanya mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku saja tanpa memberikan perlindungan terhadap korban.[[23]](#footnote-23) Dengan adanya UU ITE diharapkan dapat menjerat para pelaku kejahatan, termasuk kekerasan seksual yang ada di dunia maya. Peraturan tentang pelecehan seksual di dalam UU ITE masih dibatasi, sehingga terdapat kesulitan dalam mencari suatu yang berkaitan dengan keadilan baik itu bagi penggugat atau korban melalui penegak hukum dengan undang-undang. UU ITE merupakan susunan hukum pidana yang ada di luar aturan hukum pidana mengatur segala jenis kejahatan di media sosial. salah satunya merupakan pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya atau pornografi dunia maya. Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual di media sosial merupakan Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuatdapat diakses nya informasi elektronik atau dokuman elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 27 ayat 1 diterangkan dengan jelas sesuai dengan adanya unsur kesalahan yang dinyatakan dengan sengaja, yang mengandung unsur kesengajaan atau niat dari orang tersebut. “pelanggaran hukum” merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Mendistribusikan memiliki arti mengirimkan, mengirimkan informasi dan dokumen elektronik di media sosial untuk banyak orang. Kata “membuat dapat diaksesnya” memiliki arti bahwa tindakan yang dapat memperoleh izin atau akses untuk informasi dan dokumen elektronik yang dapat diketahui oleh masyarakat umum.[[24]](#footnote-24)

Ketidakjelasan mengenai pelecehan seksual membuat adanya ketidakpastian hukum, pemerintah mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk yang serius dan undang-undang mengatur dengan jelas untuk meminta pertanggung jawaban korban. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan suatu peraturan yang dapat menunjang mengenai KBGO. Terdapat berbagai macam jenis kekerasan seksual yang ada dalam UU TPKS seperti kekerasan seksual, pendayagunaan seksual, adanya pekasaan kontrasepsi, paksaan untuk aborsi, perkosaan pemaksaan pelacuran dll, pelaku KBGO dapat ditindak menggunakan UU TPKS agar pelaku jera dan mendapatkan hukuman yang sesuai dan dapat melindungi para korban.[[25]](#footnote-25)

UU TPKS merupakan l*ex specialis* yang bertujuan untuk agar korban mengikuti proses peradilan yang bertujuan pada usaha agar terpenuhinya hak dari korban dan usaha supaya korban mendapatkan keadilan, UU TPKS menjamin bahwa dalam sistem peradilan akan fokus terhadap korban, menjamin kerahasiaan identitas korban, menjamin bahwa korban terlindungi dari viktimisasi, stigma serta dalam upaya balas dendam lainnya.[[26]](#footnote-26) Terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1), yaitu: a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; i. kekerasan seksual berbasis elektronik.[[27]](#footnote-27) Pasal 28 UU TPKS merinci hak korban atas keringanan sebelum dan sesudah peradilan, bahwa korban akibat kekerasan sesual akan mendapatkan dukungan dari macam-macam pihak, termasuk bantuan medis, dukungan psikologis, dan dukungan hukum. UU TPKS berpandangan terhadap korban, adanya UU TPKS merupakan bantuan bagi para korban untuk meperoleh hak-hak mereka. UU TPKS mengatur lebih detail dan menjadi *lex spesialis* dalam menangani kasus kekerasan seksual. UU TPKS sangat memperhatikan korban karena korban kekerasan seksual memiliki banyak resiko dan kerugian, korban juga dapat mengalami trauma karna stigma orang sekitar.

KBGO pada UU ITE dengan UU TPKS sangat berbeda, dapat dilihat dari segi:

1. Cakupan KBGO Pada UU ITE dan UU TPKS

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai penyebaran atau pengiriman konten yang “melanggar kesusilaan”. Dengan kata lain “melanggar kesusilaan” saat konten pribadi korban, biarpun korban tidak berkehendak, korban akan dianggap “melanggar kesusilaan”. Pasal ini masih dianggap mendeskriminasi korban. UU ITE dianggap masih bertindihan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya dan dianggap pasal karet. Ruang lingkup KBGO pada UU ITE masih sangat sempit, UU ITE tidak mengatur semua jenis-jenis KBGO yang artinya, tidak semua jenis-jenis KBGO dapat dipidanakan. Seringkali pelaku lolos dari hukuman karena tidak terpenuhinya unsur legalitas. UU TPKS mengatur lebih rinci mengenai KBGO. UU TPKS memiliki cakupan yang lebih luas yang dapat menjerat para pelaku KBGO.

1. Pengaturan Mengenai pemberian Hak Pada UU ITE dan UU TPKS

Pada UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 belum bisa memberikan hak terhadap korban KBGO. Berbeda dengan UU ITE, UU TPKS mengatur secara lengkap mengenai hak korban. Hak korban yang terdapat pada Pasal 67 ayat (1) meliputi: a. hak penanganan; b. hak atas perlindungan; dan c. hak atas pemulihan. Hak atas korban sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. UU TPKS sangat rinci terhadap pemberian hak terhadap korban baik dari segi hukum sampai dengan psikologis. Dalam kasus KBGO kelurga atau saksi juga bisa mendapatkan ancaman dari pelaku dan UU TPKS tidak hanya memberikan hak perlindungan bagi korban, tetapi perlindungan terhadap keluarga dan saksi juga sudah diatur.

3. Pengaturan Restitusi bagi korban KBGO dalam UU ITE dan UU TPKS

Mengenai pengaturan restitusi, UU ITE belum mengatur terkait restitusi bagi korban KBGO. UU TPKS memberikan restitusi bagi korban KBGO, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Restitusi sebagaimana mana yang dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau pengahasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. ganti kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS telahmengatur mengenai restitusi terhadap korban kekerasan seksual termasuk KBGO.

UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, tidak hanya itu sistem peradilan juga lebih memperhatikan korban, kerahasiaan identitas korban tidak akan disebarkan, memberikan perlindungan terhadap korban dari balas dendam yang dilakukan pelaku. Teror ancaman dan balas dendam sering terjadi terhadap keluarga korban dan saksi, dengan adanya UU TPKS tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, perlindungan terhadap keluarga dan saksi juga juga diberikan, UU TPKS sangat membantu korban kekerasan seksual.[[28]](#footnote-28)

# **Penutup**

## **Kesimpulan**

KBGO merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual melalui internet. KBGO tidak hanya bisa terjadi terhadap perempuan akan tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban KBGO karena KBGO tidak memandang gender. Gender tidak hanya sebagai identitas kelamin melainkan kepribadian yang ada pada seseorang. UU TPKS ada karena kekerasan seksual semakin meningkat, UU TPKS bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual termasuk korban KBGO.

Landasan filosofis UU TPKS adalah Pancasila. Sila kedua, nilai yang ada didalamnya merupakan kemanusiaan yang yang adil dan beraadab, menghormati nilai-nilai keadilan yang berketuhanan, yang diwujudkan dengan saling menghargai, toleransi, yang dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, dan untuk kepentingan bersama-sama. Sila kelima, memiliki makna bahwa setiap warganegara harus diperlakukan adil dan tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, bahasa, status social, ataupun jabatan. Seluruh warganegara harus diperlakukan dengan adil oleh negara.

Sebelum adanya UU TPKS pengaturan mengnai KBGO ada dalam UU ITE, akan tetapi dalam UU ITE cakupan mengenai kekerasan seksual masih sangat sempit tidak hanya itu masih terdapat multitafsir dalam pasal yang mengatur KBGO. UU ITE hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku KBGO. Adanya UU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual termasuk KBGO, UU TPKS mengatur secara detail mengenai Hak korban, keluarga, dan saksi, selain itu UU TPKS tidak hanya memeberikan perlindungan bagi korban, akan tetapi pemberian perlindungan bagi keluarga dan saksi, pengaturan mengenai restitusi juga sudah diatur didalam UU TPKS.

1. **Saran**

Restitusi bagi korban KBGO diberikan dalam putusan tanpa permohonan yang diajukan oleh korban, karena sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban.

# **Daftar Pustaka**

**Sumber buku**

Arum, Nenden Sekar dan Ellen Kusuma, *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019.

Fahham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul, Lukma Nul, Muhammad Tedja, dan Sali Susiana, *Kekerasan Seksual pada Era* Digital. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.

Purwanti, Ani, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

**Sumber Jurnal**

Abd Hannan, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies 12*, No. 2 (2022): 195.

Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Faiq Tobroni, Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan, *Jurnal Supermasi Hukum 9*, No. 2 (2020): 108.

Atika Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Dkwah dan Komunikasi Islam* *7*, No. 2 (2021): 313.

Azza Fitrahul Faizah, and Muhammad Rifqi Hariri, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Lex Generalis 3*, No. 7 (2022): 525.

Cindy Kang, Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Huku Bagi Korban Revenge Porn, *Jurnal Yustika* *24*, No. 1 (2021): 59.

Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Recidive* *9,* No. 2 (2020): 162.

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia., *Jurnal Lex Renaissance* *6 ,* No. 4 (2021): 785.

Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizki, Putri Priyana, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Cyber Porn), *JUSTITIA: Jurnal ilmu Hukum dan Humaniora 8*, No. 4 (2021): 788.

Intan Diah Permata Ayu, Budiarsih, 2022. Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum* *2,* No.4 (2022): 40.

JKP3, “Mengapa DPR dan Pemerintah Harus Segera Mmembahas dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan 3*, No. 1 (2019): 7.

Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekekrasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Journal of Chemical Informatfile* *138*, No. 9 (2021): 2.

Merle Hoebel, Ana Durglishvili, Johanna Reinold, Daniel Leising, Sexual Harassment and Coercion in German Academia: A Large-Scale Survey Study, *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention* 17 (2022): 3.

Nurhayati, “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Onlie Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* *1*, No. 1 (2021): 46.

Putri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Jurnal Negara Hukum *12*, No. 1 (2021): 64.

Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 5*, No. 2 (2018): 126.

Widyastuti, 2021, Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Ranah Personal, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender *1,* No. 1 (2021): 2.

Yohana R.U Sianturi, Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* *5*, No. 1 (2021): 223.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Sumber Internet**

Kurniawan, Suharsih, Heboh Pelecehan Seksual Oleh Food Influencer Solo Bisa Dijerat UU TPKS, dikutip dari laman: <https://bit.ly/3GFRNwq> ; diakses pada 4 Oktober 2022

Raja Eben Lumbanrau, Kekerasan Online: Korban Revenge Porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar ‘Saya berkali-kali mencoba bunuh diri’, dikutip dari laman: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820> ; diakses pada 5 Januari 2023

**Sumber Lainnya**

Badan Legislasi Nasional DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta, 2021.

1. Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia., *Jurnal Lex Renaissance* *6 ,* No. 4 (2021): 785. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekekrasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Journal of Chemical Informatfile* *138, No. 9 (2021):* 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kurniawan, Suharsih, Heboh Pelecehan Seksual Oleh Food Influencer Solo Bisa Dijerat UU TPKS, dikutip dari laman: <https://bit.ly/3GFRNwq> ; diakses pada 4 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Raja Eben Lumbanrau, Kekerasan Online: Korban Revenge Porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar ‘Saya berkali-kali mencoba bunuh diri’, dikutip dari laman: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820> ; diakses pada 5 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-4)
5. JKP3, “Mengapa DPR dan Pemerintah Harus Segera Mmembahas dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan 3*, No. 1 (2019): 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fahham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul, Lukma Nul, Muhammad Tedja, dan Sali Susiana, *Kekerasan Seksual pada Era* Digital. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. Azza Fitrahul Faizah, and Muhammad Rifqi Hariri, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Lex Generalis 3*, No. 7 (2022): 525. [↑](#footnote-ref-7)
8. Merle Hoebel, Ana Durglishvili, Johanna Reinold, Daniel Leising, 2022, Sexual Harassment and Coercion in German Academia: A Large-Scale Survey Study, *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, 17, hlm: 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Widyastuti, 2021, Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Ranah Personal, Najwa: *Jurnal Muslimah dan Studi Gender* *1,* No. 1 (2021): 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Recidive* *9,* No. 2 (2020): 162. [↑](#footnote-ref-10)
11. Arum, Nenden Sekar dan Ellen Kusuma, *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019. [↑](#footnote-ref-11)
12. Putri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Jurnal Negara Hukum *12*, No. 1 (2021): 64. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abd Hannan, 2022, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies,* 12 (2), hlm: 195. [↑](#footnote-ref-13)
14. Purwanti, Ani, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. Putri Hikmawati, *Op. Cit.* hlm: 65. [↑](#footnote-ref-15)
16. Putri Hikmawati, *Op. Cit.* hlm: 67. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fadillah Adkiras, *Loc. Cit*, hlm: 785. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yohana R.U Sianturi, Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* *5*, No. 1 (2021): 223. [↑](#footnote-ref-18)
19. Badan Legislasi Nasional DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta, 2021. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 5*, No. 2 (2018): 126. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* hlm: 127. [↑](#footnote-ref-21)
22. Atika Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Dkwah dan Komunikasi Islam* *7*, No. 2 (2021): 313. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* hlm; 314. [↑](#footnote-ref-23)
24. Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizki, Putri Priyana, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Cyber Porn), *JUSTITIA: Jurnal ilmu Hukum dan Humaniora 8*, No. 4 (2021): 788. [↑](#footnote-ref-24)
25. Intan Diah Permata Ayu, Budiarsih, 2022. Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum* *2,* No.4 (2022): 40. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cindy Kang, Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Huku Bagi Korban Revenge Porn, *Jurnal Yustika* *24*, No. 1 (2021): 59. [↑](#footnote-ref-26)
27. Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Faiq Tobroni, Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan, *Jurnal Supermasi Hukum 9*, No. 2 (2020): 108. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cindy Kang, *Loc. Cit*, hlm: 59. [↑](#footnote-ref-28)